



BUPATI MADIUN  
PROPINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN  
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta mewujudkan Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi, perlu mengatur pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perizinan adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban dan tanggungjawab Sebagian urusan pemerintahan kepada unit atau satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukanusaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya; dan
  - b. sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pelimpahan kewenangan;
- b. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. kewajiban dan pengawasan;
- d. sumber daya manusia; dan
- e. pendapatan asli daerah.

BAB IV  
PELIMPAHAN KEWENANGAN  
Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat/Provinsi yang dilimpahkan kepada Bupati.

BAB V  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP melaksanakan pengendalian teknis administrasi terhadap penetapan perizinan dan non perizinan, serta penandatanganan izin setelah persyaratan lengkap dan benar.
- (2) Proses pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non Perizinan yang merujuk kepada system pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission* – OSS) diterbitkan oleh Lembaga OSS.

BAB VI  
KEWAJIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala DPMPTSP berkewajiban :

- a. melaksanakan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pada setiap jenis pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 8

Pengawasan dan pembinaan atas perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP dan Lembaga OSS menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
SUMBERDAYA MANUSIA  
Pasal 9

- (1) ASN yang ditugaskan pada DPMPTSP dan Tim Teknis Perangkat Daerah diutamakan memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tim Teknis Perangkat Daerah dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
Pasal 10

Retribusi Pendapatan Asli Daerah dari setiap perizinan dan non perizinan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah Teknis.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut dan didaftarkan ke sistem OSS oleh pelaku usaha, serta untuk perubahan dan/atau perpanjangan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 55

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO  
NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR : 55 TAHUN 2020  
 TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN  
 PENYELENGGARAAN  
 PELAYANAN PERIZINAN DAN  
 NON PERIZINAN PADA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU KABUPATEN MADIUN

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	JENIS LAYANAN	
		PERIZINAN	NON PERIZINAN
1	2	3	4
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Izin Prinsip b. Izin Lokasi c. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah d. Izin Mendirikan Bangunan e. Izin Usaha Jasa Konstruksi	a. Kebutuhan Rencana Kabupaten (KRK) b. Sertifikat Layak Fungsi (SLF)
2.	Pendidikan	a. Izin Pendirian Sekolah Swasta (TK, SD, SMP) b. Izin Penyelenggaraan PAUD (KB, SPS, TPA) c. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) d. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan	
3.	Perhubungan	a. Izin Trayek b. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir c. Izin Usaha Angkutan Umum d. Izin Pengusaha Angkutan Kota (SIPA)	
4.	Pertanian	Izin Usaha Penggajian Padi	

5.	Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan/Medik Veteriner</li> <li>b. Surat Izin Pelayanan Medik Veteriner (SIPP)</li> <li>c. Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET)</li> <li>d. Izin Usaha Peternakan</li> </ul>	a. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat (TPPR)
7.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Lingkungan</li> <li>b. Izin Pembuangan Limbah Cair</li> <li>c. Izin Penyimpanan Limbah B3</li> <li>d. Izin Pengumpulan Limbah B3</li> </ul>	a. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
8.	Pariwisata	a. Izin Hiburan	a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
9.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Operasional UMOT</li> <li>b. Izin Operasional PRT Alat Kesehatan dan PKRT</li> <li>c. Izin Toko Alat Kesehatan</li> <li>d. Izin Operasional Apotek</li> <li>e. Izin Operasional Toko Obat</li> <li>f. Izin Mendirikan RS Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama</li> <li>g. Izin Operasional RS Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama</li> <li>h. Izin Operasional Klinik</li> <li>i. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama</li> <li>j. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit</li> <li>k. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik</li> <li>l. Izin Penyelenggaraan Optikal</li> <li>m. Izin Praktik Bidan</li> <li>n. Izin Praktik Perawat</li> <li>o. Izin Kerja Perawat Gigi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional</li> <li>b. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)</li> </ul>

		<p>p. Izin Praktik Apoteker</p> <p>q. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian</p> <p>r. Izin Praktik Fisioterapis</p> <p>s. Izin Praktik Okupasi Terapis</p> <p>t. Izin Praktik Terapis Wicara</p> <p>u. Izin Kerja Refraksionis Optisien</p> <p>v. Izin Kerja Radiographer</p> <p>w. Izin Operasional Puskesmas</p> <p>x. Izin Penyelenggaraan Griya Sehat</p> <p>y. Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD)</p> <p>z. Izin Kerja Tenaga Sanitasi</p> <p>aa. Izin Kerja Tenaga Gizi</p> <p>bb. Izin Penyelenggaraan Akupunturis Terapis</p> <p>cc. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional</p>	
10.	Sosial	<p>a. Izin Pendirian Organisasi Sosial</p> <p>b. Izin Operasional Panti Sosial</p>	
11.	Perumahan dan Permukiman	<p>a. Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</p>	
12.	Perdagangan, koperasidan usahamikro	<p>a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>b. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)</p> <p>c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)</p> <p>d. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R)</p> <p>e. Izin Usaha Simpan Pinjam</p> <p>f. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi</p>	<p>a. Tanda Daftar Gudang (TDG)</p>
13.	Industri	<p>a. Izin Usaha Industri</p>	

14.	Tenaga Kerja	a. Izin Pendirian Lembaga Latihan Kerja b. Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) c. Izin Asrama / Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia d. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).	a. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
-----	--------------	---	------------------------------------

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 55

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR : 55 TAHUN 2020  
 TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN  
 PENYELENGGARAAN  
 PELAYANAN PERIZINAN  
 DAN NON PERIZINAN PADA  
 DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU KABUPATEN  
 MADIUN

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 KABUPATEN MADIUN

NO	PERANGKAT DAERAH	PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Izin Prinsip b. Izin Lokasi c. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah d. Izin Mendirikan Bangunan e. Izin Usaha Jasa Konstruksi f. Kebutuhan Rencana Kabupaten (KRK) g. Sertifikat Layak Fungsi (SLF)
2.	Dinas Kesehatan	a. Izin Operasional U MOT b. Izin Operasional PRT Alat Kesehatan dan PKRT c. Izin Toko Alat Kesehatan d. Izin Operasional Apotek e. Izin Operasional Toko Obat f. Izin Mendirikan RS Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama g. Izin Operasional RS Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama h. Izin Operasional Klinik i. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama j. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit k. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik l. Izin Penyelenggaraan Optikal

		<ul style="list-style-type: none"> <li>m. Izin Praktik Bidan</li> <li>n. Izin Praktik Perawat</li> <li>o. Izin Kerja Perawat Gigi</li> <li>p. Izin Praktik Apoteker</li> <li>q. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian</li> <li>r. Izin Praktik Fisioterapis</li> <li>s. Izin Praktik Okupasi Terapis</li> <li>t. Izin Praktik Terapis Wicara</li> <li>u. Izin Kerja Refraksionis Optisien</li> <li>v. Izin Kerja Radiographer</li> <li>w. Izin Operasional Puskesmas</li> <li>x. Izin Penyelenggaraan Griya Sehat</li> <li>y. Izin Operasional Unit Transfusi Darah (UTD)</li> <li>z. Izin Kerja Tenaga Sanitasi</li> <li>aa. Izin Kerja Tenaga Gizi</li> <li>bb. Izin Penyelenggaraan Akupunturis Terapis</li> <li>cc. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional</li> <li>dd. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional</li> <li>ee. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)</li> </ul>
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Pendirian Sekolah Swasta (TK, SD, SMP)</li> <li>b. Izin Penyelenggaraan PAUD (KB, SPS, TPA)</li> <li>c. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)</li> <li>d. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan</li> </ul>
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5.	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Lingkungan</li> <li>b. Izin Pembuangan Limbah Cair</li> <li>c. Izin Penyimpanan Limbah B3</li> <li>d. Izin Pengumpulan Limbah B3</li> </ul>

		e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
6.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	a. Izin Hiburan b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Izin Pendirian Lembaga Latihan Kerja b. Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) c. Izin Asrama / Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia d. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). e. Izin Usaha Industri Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
8.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	a. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 1) Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 2) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 3) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) b. Izin Usaha Simpan Pinjam c. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
9.	Dinas Sosial	a. Izin Pendirian Organisasi Sosial b. Izin Operasional Panti Sosial
10.	Dinas Ketahanan Pangan	a. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan/ Medik Veteriner b. Surat Izin Pelayanan Medik Veteriner (SIPP) c. Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) d. Izin Usaha Peternakan e. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat (TPPR)
11.	Dinas Pertanian	a. Izin Usaha Penggilingan Padi

12.	Dinas Perhubungan	a. Izin Trayek b. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir c. Izin Usaha Angkutan Umum d. Izin Pengusaha Angkutan Kota (SIPA)
-----	-------------------	--

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 55

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP. 197805252002121006